

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Hukum merokok perspektif Ulama Kota Palangka Raya adalah dilarang, akan tetapi Ulama Kota Palangka Raya pada umumnya mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram, karena merokok ditinjau dari tujuan syari' merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *Maqasid Al-Syariah* yaitu, perlindungan akal, jiwa dan harta. Merokok tidak saja memberikan mudharat bagi pelakunya, tetapi juga memberikan mudharat bagi orang lain di sekitarnya. Dengan demikian segala sesuatu yang menimbulkan mudharat bagi manusia dihilangkan, dan apa yang membawa manfaat dikonfirmasi. Karena menolak mudharat lebih diutamakan daripada meraih manfaat.
2. Hukum jual beli rokok perspektif Ulama Kota Palangka Raya adalah dilarang, akan tetapi Ulama Kota Palangka Raya pada umumnya mengatakan bahwa hukum jual beli rokok adalah haram karena rokok tidak memberikan manfaat bagi pelakunya, sehingga membelanjakan untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (*Tabdzir*) yang sangat dicela oleh Islam. bila rokok hukumnya haram, maka hukum jual beli rokok juga haram. Karena sesuatu yang mengikuti merupakan kesatuan dari yang diikuti, oleh

karenanya tidak patut berdiri sendiri dari segi hukumnya. Sebagaimana hukum merokok adalah haram, maka jual belinya juga haram.

## **B. Rekomendasi**

Atas dasar temuan dari penelitian ini, maka penulis merekomendasikan sebagai berikut:

### 1. Pemerintah

- a. Seharusnya menjadi garda terdepan pengendalian bahaya rokok, jika generasi muda (termasuk anak-anak) sudah berpotensi mengidap penyakit mematikan, maka masa depan bangsa ini mau dibawa kemana? dan Mengapa pemerintah dari dulu sampai sekarang tidak melarang produksi dan peredaran rokok?
- b. PP No. 19 tahun 2003, pada bagian kelima pasal 16 tentang iklan dan promosi rokok, hendaknya diganti dengan sebuah aturan baru tentang pelarangan iklan rokok dalam bentuk apapun, sebab penulis menilai materi iklan dalam pasal ini terkesan merangsang dan membolehkan mengkonsumsinya.
- c. Menaikkan pajak atau harga rokok, Karena dengan harga saat ini yang sangat murah, sehingga rokok dapat sangat mudah diakses oleh anak remaja. Dan apabila harga naik maka permintaan akan menurun.
- d. Memberikan solusi terhadap petani-petani tembakau untuk mengalihkan produk tanaman (tembakau) dengan komoditas dan produk makanan yang tidak kalah menguntungkan.

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ulama

- a. Para tokoh agama dan ulama perlu Mensosialisasikan atau menyebarkan tentang hukum merokok dari sudut hukum agama (Islam), jika perlu mengeluarkan fatwa yang lebih keras mengingat rokok lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Maka MUI harus bersikap tegas dalam menyikapi hal ini karena imbasnya adalah masyarakat awam dan miskin.
- b. Hendaknya para pengurus MUI dan Ulama-ulama pada umumnya memberikan teladan dengan berhenti merokok., baik dengan alasan apapun.

## 3. Industri Rokok

- a. Hendaknya pemasangan label gambar dan tulisan akibat merokok, gambar itu harus mencapai minimum 30 sampai 50 persen suatu bungkus rokok, agar perokok semakin berfikir dalam mengkonsumsinya.
- b. Mengurangi gencarnya iklan-iklan dengan menggunakan berbagai cara dan media yang menjurus ketertarikan konsumen terhadap rokok khususnya anak-anak.
- c. Produsen rokok segera menurunkan kadar nekotin dan tar dalam produk rokok apapun sampai batas minimum.

## 4. Para Medis

- a. Meneliti dan memberikan solusi penanggulangan yang tepat dan efisien terhadap masyarakat dalam upaya Stop merokok.

- b. Gencar memberikan penyuluhan tentang besarnya dampak rokok bagi kesehatan serta memberikan contoh teladan dengan tidak merokok.

5. Masyarakat

- a. Hendaknya masyarakat menjunjung tinggi arti dan nilai kesadaran terhadap kesehatan baik dari pribadi, keluarga dan orang lain serta lingkungan sekitar, sehingga tercipta udara yang segar, bebas dan tanpa solusi.
- b. Masyarakat sebaiknya menjual barang yang lebih bermanfaat daripada menjual rokok yang lebih banyak mudharatnya.